



SALINAN PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Agustina binti Madan, tempat dan tanggal lahir/Ladong, 04 Agustus 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Durung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Safriadi, S.H., M.H., M.Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H.,M.H sebagai Advokat yang berkantor pada Tgk Safriadi, SH & Associates yang beralamat di Sukarno Hatta, No.24 Lambaro, Aceh Besar dengan menggunakan domisili elektronik: safriaditgk@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2024 yang telah didaftar di register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/230/SK/11/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

Mursalin bin Lukman, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar, 02 April 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Gampong Durung, Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat melalui aplikasi *e-court* yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/006/VI/2016 tertanggal 28 Juni 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, telah terlebih dahulu melangsungkan perkawinan secara siri dan tidak tercatat, dan dari hasil perkawinan siri dan tidak tercatat tersebut telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Amora Khanza Azahra binti Mursalin, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Aceh Besar 28 Agustus 2013, Umur \pm 11 tahun;
 - 2) Al Kausar bin Mursalin, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Aceh Besar 28 Agustus 2015, Umur \pm 9 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Rumah orang tua Penggugat di Gampong Durung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar sampai dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yaitu pada bulan Desember tahun 2016, dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama \pm 1 tahun. Memasuki tahun ke-2 usia perkawinan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perpecahan, karena:

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu,
- 4.2. Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat secara cukup
5. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan, dan Pengugat dan Tergugat sangat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Bahwa puncak Permasalahan Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang 3 (tiga) bulan setelah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar yaitu kira-kira pada awal bulan Desember tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat dengan cara pergi meninggalkan Penggugat, sampai sekarang Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Gampong Durung, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar,
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas membuat Penggugat mengambil keputusan mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat. Penggugat merasakan tujuan perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sudah tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu demi mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Jantho ini.
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur yaitu 8.1. Amora Khanza Azahra binti Mursalin, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Aceh Besar 28 Agustus 2013, Umur ± 11 tahun, 8.2. Al Kausar bin Mursalin, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Aceh Besar 28 Agustus 2015, umur ± 9 tahun dan selama ini kedua anak Penggugat dan Tergugat bersama dan/atau berada dalam pengasuhan Penggugat, maka sangat beralasan hukum bagi

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya,

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (MURSALIN BIN LUKMAN) terhadap Penggugat (AGUSTINA BINTI MADAN);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Amora Khanza Azahra binti Mursalin, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir Aceh Besar 28 Agustus 2013, Umur \pm 11 tahun dan Al Kausar bin Mursalin, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir Aceh Besar 28 Agustus 2015, Umur \pm 9 tahun, berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Safriadi, S.H., M.H., M.Kn dan Muhammad Dusuki Safriadi, S.H., M.H sebagai Advokat yang berkantor pada Tgk Safriadi, SH & Associates yang beralamat di Sukarno Hatta, No.24 Lambaro, Aceh Besar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor W1-A10/230/SK/11/2024 tanggal 11 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang diumumkan melalui RRI Banda Aceh pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024, sedangkan

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Agustina NIK 11060944 08910001 Tanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0077/006/VII/2016 Tanggal 28 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-03042018-0011, atas nama Al Kausar, Tanggal 3 April 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1106-LT-03042018-0010, atas nama Amora Khanza Azahra, Tanggal 3 April 2018, yang

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor 311/2011/VII/2024, atas nama Agustina binti Madan, Tanggal 5 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Durung, Kecamatan Mesjid, Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;

B. Bukti Saksi :

1. Salamah binti Musa, tempat dan tanggal lahir/Ladong, 09 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dusun Garot Gampong Durung Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Amora Khanza Azahra binti Mursalin usia 11 tahun dan Al Kausar bin Mursalin usia 9 tahun, karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara siri dan baru menikah di KUA pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menggunakan obat-obat terlarang atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pernikahan dan masih bersama, Tergugat ada memberikan nafkah namun hanya sedikit dan tidak cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak-anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anak, mampu menjaga dan memenuhi kebutuhan anak serta memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu yang baik;

2. Noni Eliya bin Harmaini, tempat dan tanggal lahir Lampanah, 07 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Lampanah, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai teman dan sudah mengenal Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis karena Tergugat sudah lama pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan tidak pernah pulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan melihat bahwa Tergugat pernah ada di rumah dan Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sudah pergi;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat merupakan pemakai narkoba jenis sabu dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu dan cakap dalam mengasuh anak-anak dengan baik dan mampu mencukupi kebutuhan anak-anak dengan baik serta memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu yang baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil melalui siaran radio LPP RRI Banda Aceh sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2024 dan 12 Agustus 2024 secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh adanya sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Majelis Hakim menyatakan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan tersebut merupakan perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan kembali mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bersama-sama dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut maka hak-hak Tergugat menjadi gugur dengan sendirinya dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لادق له**

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya“;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 8 Rv. dinyatakan syarat diterima suatu gugatan ialah apabila dalam gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum petendi* (posita) serta telah memuat *petitum* (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum Petendi* (posita) serta telah memuat *Petitum* (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama \pm 1 tahun. Memasuki tahun ke-2 usia perkawinan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan, karena Tergugat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat secara cukup serta antara Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2016 hingga gugatan ini diajukan, dan Pengugat dan Tergugat sangat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri, Tergugat juga tidak pernah lagi menafkahi Penggugat, serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga kini tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang berdampak luas kepada Penggugat dan Tergugat serta

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya masing-masing, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat atas Agustina bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak tanggal 28 Juni 2016 oleh karenanya Penggugat dan Tergugat termasuk pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standing in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 menerangkan Tergugat telah dicari keberadaannya oleh Penggugat akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya hingga keuchik gampong tempat tinggal Tergugat semula menyatakan keberadaan alamat Tergugat tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya bukti P.5 tersebut dapat dinilai sebagai bukti persangkaan Majelis Hakim atas kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan maupun dipersatukan, hal tersebut terjadi manakala salah satu pihak baik suami maupun istri tidak berkeinginan

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dalam satu rumah dan sudah mengabaikan kewajiban maupun tanggung jawab sebagai suami dan istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Salamah binti Musa dan Noni Eliya bin Harmaini, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama oleh karenanya berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya alasan gugatan Penggugat tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah menikah pada 28 Juni 2016 dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: Amora Khanza Azahra binti Mursalin, lahir pada tanggal 28 Agustus 2013, umur 11 tahun, Al Kausar bin Mursalin , lahir 28 Agustus 2015, umur 9 tahun;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tahun 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa pemberitahuan Penggugat dan selama meninggalkan kediaman bersama tersebut Penggugat telah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak diketahui lagi alamatnya serta selama pisah tempat kediaman bersama selain itu Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak berkeinginan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah dikarenakan pihak Tergugat tidak berkeinginan hidup bersama disebabkan oleh Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ditemukan dalam fakta hukum ternyata akibat Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut mengakibatkan Tergugat sebagai suami lalai memenuhi kewajibannya dalam memenuhi nafkah lahir dan bathin oleh karenanya ketiadaan nafkah tersebut dapat menjadi salah satu faktor bagi Majelis Hakim untuk menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sehingga apabila dipersatukan dapat menganiaya salah satu pihak dalam hal ini pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak-anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait hak asuh anak, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat berupa P.3 dan P.4 yaitu kutipan akta kelahiran Amora Khanza Azzahra binti Mursalin dan Al Kausar bin Abdul Mursalin serta 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama : Amora Khanza Azzahra binti Mursalin, umur 11 tahun dan Al Kausar bin Abdul Mursalin, umur 9 tahun masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas "hak asuh (*hadhanah*) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak", Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum *mumayyiz* (12 tahun) maupun yang telah *mumayyiz*, menurut

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah *mumayyiz* dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang berbunyi:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama : Amora Khanza Azzahra binti Mursalin, umur 11 tahun dan Al Kausar bin Abdul Mursalin, umur 9 tahun patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak akses untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Mursalin bin Lukman) terhadap Penggugat (Agustina binti Madan);
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - 4.1. Amora Khanza Azahra binti Mursalin, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar 28 Agustus 2013, umur 11 tahun;
 - 4.2. Al Kausar bin Mursalin, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar 28 Agustus 2015, umur 9 tahun;di bawah hadhanah Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri minimal usia 21 (dua puluh satu) tahun dan kepada Penggugat berkewajiban untuk memberi akses serta tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk melihat, menjenguk, merawat bahkan mengajak jalan anak-anak tersebut sesuai dengan keinginan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh **Arsudian Putra, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy.** dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.t.o

Fadhlia, S.Sy.

Hakim Anggota,

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Khairul Amna, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Proses : Rp.164.000,00
 3. Panggilan : Rp 150.000,00
 3. PNBP : Rp 30.000,00
 4. Redaksi : Rp 10.000,00
 5. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp. 394.000,00

(tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas permintaan Penggugat
Kota Jantho, 3 Desember 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.273/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)